



PERGESERAN MAKNA PADA NILAI SOSIAL UANG PANAI' DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI'

FRICITION MEANING OF THE SOCIAL VALUE OF *UANG PANAI'* ON THE *SIRI'* CULTURE PERSPECTIVE

Mutakhirani Mustafa¹
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ranimanis822@yahoo.co.id

Irma Syahriani²
STMIK Bina Adinata

irma.syahrianiahmad@gmail.com

ABSTRAK: Tradisi uang panai' adalah salah satu tradisi suku Makassar yang selalu menarik untuk dikaji. Tradisi ini adalah bagian dari budaya siri' na pacce dari suku bugis Makassar yang tetap eksis di era modern. Meski dalam pelaksanaannya telah terjadi pergeseran nilai, dimana makna uang panai' tidak sama dari makna pada awal munculnya tradisi ini tapi hal tersebut tidak menjadikan tradisi uang panai' terkikis di masyarakat bugis tapi sebaliknya tradisi ini semakin berkembang. Pada awal munculnya uang panai' diyakini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan bangsawan dari seorang laki-laki yang akan meminang perempuan berdarah biru. Dengan kata lain uang panai' sebenarnya membeli darah perempuan bangsawan, sedang untuk perempuan yang tidak berketurunan bangsawan tidak mendapatkan uang panai' dari laki-laki yang akan meminangnya pada saat itu. Oleh karena itu menarik jika pergeseran makna pada uang panai' dilihat dari persepektif budaya siri' na pacce. Metodologi Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat diteliti nilai-nilai pada tradisi uang panai' yang juga banyak mengalami pergeseran makna.

Kata Kunci: uang panai'¹, siri'², bangsawan³, perempuan⁴, laki-laki⁵.

ABSTRACT: Uang Panai' is one of Makassar tribal traditions that is always interesting to be studied. This tradition is part of the Culture of Siri' Na Pacce from the Bugis tribe of Makassar that remains in the modern era. Although in the implementation it has been a shift in value, where the meaning of uang panai' is not the same from the meaning at the beginning of this tradition but it does not make the tradition of the Uang Panai' is misguided in the bugis community but instead the tradition is growing quickly. At the beginning of the advent of uang panai' was believed to be a form of appreciation and homage to the nobleman of a man who would propose a woman's blue blooded. In other words, the uang panai' actually buys the blood of the nobleman, being for women who are not descendants of royalty not getting Panai' from men who will propose it at the time. Therefore it is interesting to use Siri' Na Pacce cultural perspective to see this teaching. The methodology in this study uses library research method. For further research is expected to be researched values on the tradition of uang panai' which also has many shifts on the meaning.

Keywords: Uang Panai'¹, Siri'², Nobility³, Famale⁴, Male⁵.

A. PENDAHULUAN

Uang *panai'* adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki suku bugis Makassar yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat bugis sampai hari ini. Uang *panai'* memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat bugis yang sulit terpisahkan dengan filosofi kehidupan masyarakat karena tradisi ini sangat erat kaitannya dengan

budaya *siri na pacce* salah satu budaya suku bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dahulu pada masyarakat suku bugis.

Tradisi pernikahan suku bugis melalui sejumlah tahapan yang begitu panjang termasuk untuk menemukan kesepakatan uang *panai'*, tapi proses tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat bugis. Salah satu tahapan yang penting yaitu penentuan uang *panai'* lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan, karena jumlah nominal uang *panai'* lebih besar dari pada jumlah nominal mahar¹. Bahkan masyarakat menganggap bahwa uang *panai'* lebih penting dibanding dengan mahar.

Seiring dengan kompleksitas tradisi uang *panai'* menimbulkan berbagai kendala bahkan permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu dapat membatalkan lamaran seorang laki-laki yang pada dasarnya uang *panai'* dapat dinegosiasikan secara kekeluargaan jika beberapa masyarakat bugis memahami makna dan nilai-nilai uang *panai*. Terkait dengan budaya *uang panai'*, jika nominal uang *panai'* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksud di sini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Uang tersebut digunakan oleh pihak perempuan untuk resepsi pernikahan megah². Tapi jika pihak laki-laki merasa tidak sanggup untuk memenuhi jumlah uang *panai'* yang telah ditetapkan pihak wanita maka akan dilakukan jalan tengah agar pernikahan tetap berjalan dan uang *panai* bukan menjadi sebuah penghalang.

Salah satu nilai yang terkandung pada uang *panai'* yaitu nilai sosial. Saat ini nilai sosial mengalami sebuah pergeseran nilai yaitu ada sebuah perbedaan nilai sosial dari awal munculnya uang *panai'* dengan nilai sosial uang *panai'* yang saat ini dipahami masyarakat. Terlihat dari segi status sosial sangat menentukan tinggi rendahnya uang *panai'* seorang perempuan bugis. Ketika perempuan tersebut dari kalangan bangsawan maka laki-laki yang akan meminangnya diwajibkan membawa uang *panai* sebagai bentuk penghargaan, hal ini berbeda dengan perempuan yang tidak berstatus bangsawan maka laki-laki yang akan meminangnya tidak memiliki kewajiban untuk membawa uang *panai'*. Seiring perkembangan zaman maka terjadi sebuah pergeseran nilai sosial

¹Reski Daeng, S. R, 2019, Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis, *Holistik* . hlm. 4.

² Hajra Yansa, Y. B, 2017, Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, *Jurnal Pena*, hlm. 4.

dimana uang *panai*' berlaku untuk semua perempuan bugis. Bahkan tinggi rendahnya nominal uang *panai*' ditentukan oleh status sosial perempuan meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan³.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai makna dan nilai tradisi yang terkandung pada uang *panai*' yang dipahami oleh masyarakat saat ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa makna nilai uang *panai*' secara umum yaitu untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan uang *panai/dui*' *menre* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu praa syarat, karena jika tidak ada *dui*' *menre* maka tidak ada pernikahan⁴. Makna tersebut sangat berbeda dengan makna uang *panai*' yang di pahami masyarakat bugis pada zaman dahulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang adanya pergeseran nilai sosial pada tradisi uang *panai*'.

Isu ini sangat penting dikaji untuk menemukan penyebab terjadinya pergeseran nilai sosial yang mengubah nilai filosofi sebenarnya dari uang *panai*' yang dimaknai oleh masyarakat saat ini. Penulis mencoba menggali nilai-nilai uang *panai*' terutama nilai sosial yang terkandung dalam tradisi ini yang diyakini telah mengalami pergeseran nilai jika dipandang dari prespektif budaya *siri*'. Hal ini terbukti bahwa pemaknaan masyarakat bugis tentang uang *panai*' dari awal munculnya telah berbeda dengan pemaknaan masyarakat pada zaman sekarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian pustaka. Peneliti akan mengumpulkan beberapa data berupa literatur yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dikaji. Literatur berarti bahan bacaan yang digunakan sebagai data dan referensi untuk menunjang penelitian ini. Saat ini dunia elektronik semakin berkembang sehingga untuk mengumpulkan data tidak rumit. Salah satu mesin pencari data yang mudah diakses secara langsung oleh pengguna secara gratis yaitu *google*⁵. Jadi literature adalah semua acuan karya tulis yang memiliki keterkaitan

³ Andy Adryan Mallaena, 2019, *Visualisasi belalang sembah sebagai representasi pernikahan suku bugis dalam fenomena uang panai*', Masters thesis, ISI Yogyakarta, hlm 2

⁴ Mhd. Basri, 2017, *Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis*, thesis, uin sulthan thaha saifuddin jambi, hlm 60

⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, (Yogyakarta : Suluh media, 2018), hlm.18.

dengan ilmu yang sedang dikaji akan menjadi dasar referensi untuk menunjang penelitian⁶.

Penelitian perpustakaan ini juga termasuk jenis penelitian dilihat dari tempat atau latar dimana seorang peneliti melakukan penelitian tersebut. Penelitian perpustakaan dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka penelitian jenis ini, tidak harus dilakukan di perpustakaan secara fisik saja, tetapi juga dapat dilakukan dari lokasi mana saja dengan memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari informasi di perpustakaan secara virtual serta dapat mengambil berbagai literature melalui internet dari sumber yang *valid*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Uang Panai

Uang *panai*' adalah salah satu adat pernikahan suku bugis yang terkenal dan masih tetap diterapkan sampai saat ini. Uang *panai*' adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lelaki untuk pihak perempuan pada saat *mappettuada*. Jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tidak dapat lagi dikurangi atau dilebihkan. Uang *panai*' ini merupakan bukti dan wujud pemartabatan seorang laki-laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Selain itu, juga sebagai pemacu motivasi bagi dirinya untuk mencukupi uang *panai*' tersebut untuk menunjukkan kepada wanita yang akan dipinangnya agar wanita tersebut dapat melihat keseriusan laki-laki yang akan menjadi iman dalam rumah tangganya kelak⁷.

Sejarah lahirnya pernikahan budaya bugis sudah ada sebelum lahirnya nabi Muhammad Saw, pernikahan pada awalnya sudah ada dan memiliki tahap-tahap tradis. Seperti dimulai dari tahap *ma'balao cici* kemudian, *mammanu-manu* setelah *mammanu-manu* kemudian acara pelamaran, setelah pelamaran baru kedua belah pihak keluarga menentukan bagaimana tahapan selanjutnya. Pada jaman dulu sebelum ijab kabul terlebih dahulu penyerahan kuasa perwalian dan penyerahan mahar, barulah Asal Mula

⁶ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Literatur> diunduh pada 01 Desember 2019 pukul 12:18 WIB

⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, (Yogyakarta : Suluh media, 2018), hlm.18.

Pernikahan Bugis dimulai ijab kabul dan penandatanganan buku nikah dan dilanjutkan dengan pemberian *pallaleng*⁸.

Tradisi uang *panai*' pada suku Makassar berawal dari kebiasaan nenek moyang yang ada di Makassar Sulawesi selatan sebagai penghormatan kepada seorang perempuan yang akan dipersunting oleh seorang pria. Bahkan uang *panai*' dahulu diartikan sebagai pembeli dara atau memberikan penghargaan kepada pihak perempuan dari keturunan bangsawan. Seiring perkembangan zaman maka makna dari uang *panai* mengalami pergeseran bahkan uang *panai* sudah disama ratakan untuk pemberlakuan untuk semua status sosial perempuan yang akan dipersunting. Pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Uang *panai*' juga dapat meringankan uang belanja pihak perempuan dalam melakukan resepsi. Uang *panai*' juga dikenal dengan istilah *mappenre doi* dimana di beberapa tempat di Sulawesi Selatan menjadikan uang *panai*' atau *doi panai*' sebagai hal menentukan diterimanya lamaran seorang pria. Bahkan telah terjadi beberapa kasus dimana pada proses *mappettu ada*' yaitu dimana kedua pihak membicarakan uang *panai*' atau *doi panai*' tidak menemukan titik kesepakatan maka pernikahan tidak terlaksana.

Suku bugis adalah salah satu suku yang terkenal dengan suku yang menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang kuat sehingga diharapkan tradisi uang *panai*' yang dianggap memberatkan pihak laki-laki dapat meringankan atau dikompromi sehingga terdapat sebuah kesepakatan bersama yang saling meringankan dalam melaksanakan proses pernikahan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw dari Aisyah bersabda : “ Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya” dan sabdanya pula “ Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya atau buruk akhlaknya”⁹. Dari sabda Rasulullah kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwasannya dalam Islam saja pernikahan itu dipermudah termasuk mengenai mahar. Persoalan mahar yang sejatinya wajib dalam sebuah pernikahan diajarkan dipermudah apalagi uang *panai*' yang notabene sebagai adat dan tidak disebutkan dalam agama sebagai hal yang dapat menjadikan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

⁸ Ahsani, dkk, 2018, Uang *Panai*' dan tantangan bagi pemuda bugis di perantauan, Jurnal Neo Societal 3 (3), hlm. 541-546.

⁹ Apriyanti, 2017, Historiografi Mahar dalam Pernikahan, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hlm. 3.

Untuk itu persepsi uang *panai*' perlu dikaji lagi bagaimana pemahaman masyarakat saat ini tentang uang *panai*'. Karena tidak sedikit keluarga pihak perempuan yang mempersulit pihak laki-laki mengenai persoalan uang *panai*. Diharapkan tradisi ini sebagai bagian dari adat suku bugis dalam melangsungkan pernikahan tetap dilestarikan dan dijaga sebagai salah satu budaya *siri' na pace* yang dipegang teguh oleh suku Makassar tapi tidak menjadi momok menakutkan untuk pihak laki-laki apalagi dapat membatalkan sebuah pernikahan dimana pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan dianjurkan dalam agama Islam.

2. Uang *panai*' dalam Prespektif Islam

Mahar dan uang *panai*' adalah sesuatu yang berbeda tapi masih ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa uang *panai*' sama saja dengan mahar. Persepsi yang keliru yang masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat ini perlu juga diluruskan bahwa mahar adalah pemberian kepada pihak laki-laki ke pihak perempuan yang wajib dilakukan dalam agama Islam. Imam syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh pihak laki-laki ketika mempersunting seorang perempuan sebelum menguasai diri seorang perempuan, hal ini dianjurkan dalam agama islam karena agama islam sangat menghargai kedudukan seorang wanita sehingga bentuk dari mahar adalah sebuah penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan agar calon pengantin perempuan timbul rasa cinta terhadap calon suaminya¹⁰. Perihal wujud dan jumlahnya tidak ditetapkan jika perlu mahar yang diberikan adalah mahar yang ringan dan sesuai kemampuan pihak laki-laki. Dalam surah An- Nisa ayat 4... “ Berikanlah kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹¹. Dari ayat tersebut membuktikan bahwa mahar adalah wajib hukumnya meski tidak memberatkan.

Bahkan telah terjadi beberapa pernikahan yang hanya bermodalkan mahar buku, bacaan sholat, hafalan ayat dan bahkan seperangkat alat sholat. Seperti yang terjadi di Makassar dimana ada empat pemuda menikah dengan mahar hafalan ayat al- quran. Pernikahan tersebut membuktikan bahwa pernikahan itu mudah dan ringan. Yang

¹⁰ Burhanuddin A. Gani, 2017, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry. Hlm. 5.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PPPA Darul Qur'an).

menjadi kendala dan mempersulit adalah gengsi dari pihak keluarga. Bahkan bermodal sedikit pun jika sudah matang maka sudah dapat melangsungkan sebuah pernikahan. Dalam surah An- Nur ayat 24 :32 “ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan diantara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya”¹².

Yang menjadi tidak sejalan dengan nilai-nilai agama islam yaitu ketika uang *panai* menjadi penentu sebuah pernikahan bahkan ada yang batal menikah karena mahalnnya uang panai. Banyak pasangan yang menunda untuk menikah karena terhalang mahalnnya uang panai yang dipatok keluarga. Hal ini kemudia sangat bertentanga dengan nilai-nilai agama islama. Sebagaimana kita ketahui bahwa QS. An-Nur : 32... “ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”¹³. Kandungan ayat tersebut menganjurkan jika duang insan yang yang telah memenuhi syarat untuk menikah maka kita sebagai orang tua alangkah lebih baiknya dimudahkan dan disegerakan. Adat uang *panai* tidak masalah dilaksanakan tapi tidak menjadi sebuah kewajiban untuk sebuah pernikahan.

Uang *panai*’ merupakan adat yang sangat kental dan masih mampu dilestarikan oleh suku bugis Makassar sampai saat ini. Bahkan banyak suku lain yang menganggap bahwa uang *panai* adalah salah satu bagian dari adat pernikahan di sul-sel yang unik dan menarik untuk diteliti. Tapi harus ditekankan bahwa uang *panai* ‘ bukanlah mahar. Jadi masyarakat harus memahami bahwa uang *panai* adalah adat pernikahan suku bugis yang tidak diwajibkan dalam agama islam. Tetapi jika masyarakat mampu melaksanakannya sebagai bentuk tindakan untuk melestarikan adat pernikahan suku bugis yang sangat fenomenal tidak menjadi masalah dalam agama islam selama tidak merugikan kedua belah pihak. Pihak perempuan tidak menuntut tingginya uang *panai*’ dan pihak laki-laki memberikan uang *panai*’ sesuai kemampuan dan kerelaan kepada pihak perempuan.

3. Pentingnya Uang *Panai*’ Bagi Masyarakat Suku Bugis

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Uang panai bagi suku bugis sangatlah penting dan menjadi bagian utama dalam tahapan pernikahan suku bugis. Proses pernikahan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak tentang jumlah uang *panai*'. Bahkan jika tidak menemukan titik temu maka banyak kejadian diluar rencana yang akan terjadi seperti pembatalan pernikahan, tindakan kriminal dimana kedua belah pihak keluarga saling bertarung bahkan dapat saling tikam, dan yang paling miris yaitu kedua calon mempelai akan melakukan kawin lari atau yang dikenal *silariang*. Kasus *silariang* sering terjadi seiring tingginya uang *panai*'. *Silariang* atau kawin lari adalah tindakan memalukan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yang saling mencintai tapi tidak mendapatkan restu orang tua. Salah satu sebab mereka tidak mendapat restu dari pihak keluarga karena uang *panai*'. Orang tua yang anaknya dibawah lari akan merasakan *siri*' ditengah masyarakat, karena *siri*' yang dialami oleh pihak keluarga maka orang tua nekat membunuh anaknya, hal ini dilakukan karena suku bugis terkenal dengan budaya *siri na pacce*¹⁴. Pantang masyarakat bugis melakukan tindakan yang memalukan jika hal itu terjadi maka mereka siap untuk dihakimi sebagai rasa bersalah. Seiring dengan zaman tindakan-tindakan kriminal ini juga telah terkikis bahkan ketika terjadi kawin lari maka pihak yang melakukan tindakan tersebut tidak mendapat sanksi criminal sampai pembunuhan tapi hanya mendapatkan sanksi sosial. Meski begitu diharapkan budaya *silariang* yang sering menjadi jalan terakhir oleh sepasang muda mudi yang tidak mendapatkan restu karena terhalang uang *panai*' dapat diminimalisir dengan jalan melakukan krompromi terkait uang *panai*' sesuai kemampuan pihak laki-laki¹⁵.

Masyarakat suku bugis mengenal bahwa uang *panai*' sebagai tradisi sebagai bagian prosesi pernikahan yang telah dibudayakan sejak dahulu oleh nenek moyang suku bugis. Yang berbeda adalah pemaknaan uang *panai*' yang dulu dan sekarang telah mengalami pergeseran. Jika dulu semangat untuk memberikan uang *panai*' sebagai bentuk penghormatan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dipinang. Apalagi dalam islam memuliakan sosok perempuan maka hal ini sejalan dengan nilai-nilai agama islam meski tidak diwajibkan.

Sebagian kecil masyarakat suku bugis meski tetap menerapkan tradisi uang *panai*' tapi mereka telah memahami bahwa uang *panai* bukanlah penentu terlaksananya sebuah

¹⁴ Reski Daeng, S. R, 2019, Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis, *Holistik*, hlm. 10.

¹⁵ Hajra Yansa, Y. B, Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, *Op. Cit.*, hlm. 12.

pernikahan sehingga uang *panai*' dimudahkan bahkan dapat meringankan pihak mempelai laki-laki. Apalagi masyarakat yang sudah paham agama maka akan memberikan kelapangan kepada pihak laki-laki. Meski tetap memberikan uang *panai*' tapi pihak laki-laki merasa terbantu jika keluarga pihak perempuan memahami asas kompromi dalam menetapkan uang *panai*'. Karena yang terpenting dalam sebuah pernikahan yaitu keberkahan dan kesakralan serta kita telah menyempurnakan agama dalam agama islam. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda : “ Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya” (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).¹⁶

4. Nilai-Nilai Uang *Panai*'

Eksistensi uang *panai*' merupakan tradisi suku bugis yang sulit terpisahkan oleh masyarakat bugis. Pada zaman modern seperti saat ini tidak sedikit budaya nenek moyang yang sudah mulai ditinggalkan, tapi uang *panai* tetap dilestarikan oleh masyarakat suku bugis. Sebagian masyarakat mematok harga yang sangat tinggi dan sebagian masyarakat tidak mempersulit tetapi tetap menjalankan tradisi uang *panai* . Pandangan masyarakat non suku bugis bahwa uang *panai* adalah hal yang menakutkan bagi kaum laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan.

Uang *panai* adalah bagian dari budaya *siri na pacce* dimana kita ketahui *siri* itu adalah malu. Budaya malu yang dimiliki oleh suku bugis sangat tinggi. Malu melakukan perbuatan keji, malu di rendahkan dan diremehkan. Makna malu yang sebenarnya merujuk pada malu pada hal-hal yang negatif. Begitu pun pada tradisi uang *panai*, dimana pihak laki-laki diberikan tantangan kepada pihak perempuan untuk membawakan sejumlah nominal yang diminta untuk mengetahui dan mengukur keseriusan seorang laki-laki.

Nominal uang *panai* tergantung dari strata sosial seorang perempuan dan laki-laki. Semakin tinggi derajat perempuan maka semakin tinggi juga nominal uang *panai* yang harus disediakan oleh pihak laki-laki. Meski ada yang menganggap uang *panai* tersebut berat tapi hal ini tergantung kesepakatan pihak perempuan dan pihak laki-laki. Karena sebagian besar pihak laki-laki menganggap uang *panai* tidak memberatkan selama menjalin kompromi dengan pihak perempuan. Tapi tidak sedikit juga yang mengeluh

¹⁶ Burhanuddin A. Gani, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Op. Cit . hlm. 6.

tentang uang panai. Terlepas dari itu semua, uang panai pada juga memiliki nilai religious yang diyakini oleh masyarakat bugis. Jika uang panai dilaksanakan maka akan melancarkan kedua mempelai untuk menuju pernikahan. Dimana kita ketahui bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan. Melaksanakan sebuah pernikahan maka menyempurnakan agama kita sebagai ummat beragama islam hal ini ada dalam hadist nabi SAW menyatakan pernikahan sebagai nishfu ad-din. Dari Anas Bin Malik ra, Nabi saw bersabda, “ Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya (nishfu ad-din). Maka bertaqwalah kepada Allah pada separuh sisanya”¹⁷. Sehingga tradisi uang panai yang diiringi dengan nilai-nilai agama membentuk rangkaian upacara yang unik, penuh tata krama, dan sopan santun serta saling menghargai satu sama lain¹⁸.

5. Nilai-Nilai Uang *Panai* yang Mengalami Pergeseran Makna

Nilai filosofi Uang *panai* diyakini masyarakat suku bugis memiliki bermanfaat sebagai pembelajaran hidup diantaranya nilai kepribadian, nilai pengetahuan, nilai sosial dan nilai religius¹⁹. Jika masyarakat bugis memahami nilai filosofis dari uang panai semestinya tradisi ini tidak menjadi polemik masyarakat bugis tapi dipandang sebagai tradisi yang memberikan banyak pembelajaran hidup.

Realita yang terjadi, tidak sedikit masyarakat bugis yang melaksanakan tradisi ini tapi tidak memahami nilai-nilai filosofinya. Sehingga terjadi pergeseran makna tentang uang *panai* itu sendiri. Masyarakat memahami bahwa uang *panai* sebagai bentuk unjuk kemampuan bahwa berapapun uang *panai* yang dipatok oleh pihak perempuan sanggup dikabulkan oleh pihak laki-laki, dimana dalam prinsip tersebut berpegang teguh pada budaya *siri* atau malu dalam arti seorang laki-laki tidak mau direndahkan hanya karena persoalan uang *panai*. Seperti yang terjadi di Soppeng Sulawesi Selatan dimana seorang pria melamar seorang perempuan dengan uang panai sejumlah 3 miliar serta lengkap dengan satu buah rumah dan satu buah mobil²⁰. Usut punya usut ternyata perempuan tersebut keturunan bangsawan serta laki-laki juga keturunan bangsawan sehingga menjadi hal biasa jika uang *panainya* sampai setinggi itu. Pihak laki-laki juga

¹⁷ Ibid., hlm. 7.

¹⁸ Andi Asraf, 2015, *Mahar dan paenre' dalam adat bugis*, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 6.

¹⁹ Hajra Yansa, Y. B., *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, *Op. cit.*, hlm. 12.

²⁰ Eny Kartikawati, *Viral Pria Lamar Wanita 3 Miliar*, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4894806/viral-pria-lamar-wanita-bugis-dengan-uang-panai-rp-3-m-apa-itu-uang-panai>, diakses 3 agustus 2020, jam 09.25 WIB.

membuktikan bahwa kemampuannya untuk memberikan uang *panai*' dapat dibuktikan dan hal tersebut menaikkan status sosialnya dimasyarakat.

Meski pihak laki-laki mampu untuk mengabdikan nominal uang *panai*' yang ditetapkan oleh pihak perempuan tapi setidaknya hal tersebut terkesan menjadi sebuah kesombongan sosial. Serta membentuk pemikiran masyarakat bahwa nominal uang *panai*' itu harus tinggi. Sehingga apa yang terjadi saat ini, uang *panai*' dijadikan sebuah bisnis pendapatan bagi keluarga mempelai perempuan. Pemahaman masyarakat tentang uang *panai*' ini juga mengalami pergeseran nilai sosial. Dimana kita ketahui bahwa uang *panai*' diberikan kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan seorang laki-laki kepada calon istrinya . Bahkan pada awal munculnya uang *panai*' hanya dilaksanakan untuk perempuan yang berdarah biru atau yang berketurunan bangsawan. Tapi seiring perkembangan zaman, uang *panai*' bukan hanya untuk perempuan yang berketurunan bangsawan tapi berlaku untuk semua perempuan suku bugis.

Dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi uang *panai*' kita dapat mengambil sebuah pembelajaran bahwa tradisi ini sangat bermanfaat bagi suku bugis. Oleh karena itu diharapkan masyarakat bugis memahami nilai-nilai tersebut dan bukan menjadikan tradisi ini sebagai media untuk mendapatkan keuntungan tapi semestinya mengambil sebuah pembelajaran hidup. Tapi sebaliknya seiring berjalannya zaman maka pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai uang *panai*' mengalami pergeseran. Ada yang memaknai tradisi ini sebagai kewajiban yang setara dengan mahar sehingga menjadi penentu diterimanya lamaran seorang laki-laki atau tidak. Hal tersebut terjadi karena tidak sedikit dari masyarakat bugis yang menjalankan tradisi uang *panai*' tapi tidak mengetahui makna nilai-nilai uang *panai*' atau bahkan ada sebagian masyarakat yang memahami makna tapi telah mengalami pergeseran seperti makna nilai sosial.

6. Pergeseran Makna Nilai Sosial Uang *Pandai* Dalam Perspektif Budaya *Siri*'

Budaya *siri*' merupakan nilai budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat suku bugis. Bahkan budaya *siri*' dijadikan sebuah pedoman dalam kehidupan masyarakat bugis dalam beraktivitas, mengambil keputusan, dan bersosialisasi. Arti *siri*' yaitu malu yang diartikan secara harfiah berarti harga diri. *Siri*' adalah pola budaya suku bugis Makassar yang mana *siri*' membentuk suasana hati seseorang , terlebih apabila

seseorang melanggar norma dan nilai sosial²¹. Masyarakat yang menjunjung tinggi budaya *siri*, tidak akan memermalukan diri dan sukunya. Bahkan mereka rela untuk berkorban harta dan jiwa untuk mempertahankan sebuah harga diri. Ketika berkorban harta dan jiwa tidak mengharapkan sebuah timbal balik tapi masyarakat merasakan sebuah kebanggaan yang dapat membuat harga dirinya naik.

Zaman modern seperti saat ini, nilai sosial uang *panai* mengalami pergeseran makna. Hal ini mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang²². Masyarakat suku bugis sangat menjunjung tinggi budaya *siri*. Sedang nominal uang *panai* ditentukan sesuai strata sosial seorang perempuan dan laki-laki. Ketika di tengah masyarakat terjadi kasus dimana uang *panai* seorang perempuan tidak sesuai dengan status sosialnya maka akan menjadi bahan buah bibir masyarakat setempat. Sehingga hal ini menjadi *siri* atau malu pihak keluarga. Begitu sebaliknya pihak laki-laki jika membawa uang *panai* sedikit maka juga akan menjadi bahan cemoohan karena menganggap mendapatkan calon istri yang memiliki strata sosial yang sedang atau tidak sepadan, dan hal ini juga menjadi *siri* keluarga dari pihak laki-laki.

Besar kecilnya uang *panai* telah menjadi rahasia umum akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Untuk menentukan besar dan kecilnya uang *panai* ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan²³.

a. Perempuan Berdarah Biru

Perempuan yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan yang juga dikenal dengan sebutan keluarga *karaeng* dapat dipastikan uang *panai* nya cukup tinggi. Karena jika uang *panai* seorang perempuan yang berketurunan bangsawan dibawa standar maka akan menjadi buah bibir di masyarakat. Pernikahan sederajat dianggap dapat mempertahankan derajat keluarga sekaligus diharapkan mempertahankan adat dan budaya dalam keluarga²⁴.

b. Perempuan Berstatus Haji

Perempuan yang telah menunaikan rukun islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji juga memiliki patokan uang *panai*. Perempuan yang berstatus haji juga termasuk perempuan yang memiliki uang *panai* yang tinggi. Logikanya bahwa

²¹ Mughny Ilman Wali Rusdi, 2016, *Nilai Budaya Siri'Na Pacce dan Perilaku Korupsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), hlm.13.

²² Harmita Sari, N. S., *Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)*, Op. cit. hlm. 8.

²³ Hajrah Yansa, *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Op. cit., hlm 9.

²⁴ Harmita Sari, N. S., Op. cit., hlm 7.

masyarakat yang mampu menunaikan haji adalah mereka yang memiliki kemampuan finansial yang lebih. Sehingga laki-laki yang ingin meminang perempuan yang berstatus haji tentu harus menyiapkan uang panai' yang besar.

c. Pendidikan

Begitu halnya status pendidikan seorang perempuan juga sangat mempengaruhi uang panai' perempuan suku bugis. Prinsipnya seorang wanita yang dinikahi dengan uang panai' yang lebih rendah maka akan membuatnya tersisih atau tidak percaya diri dengan perempuan yang mendapatkan uang panai' lebih tinggi, hal ini wajar terjadi karena budaya siri' yang diterapkan pada suku Makassar sudah menjadi tradisi disemua lini kehidupan. Untuk mengetahui daftar uang panai sesuai dengan status pendidikan seorang perempuan. Seperti pada table dibawah ini.

Tabel. 1 Daftar Jumlah Uang Panai' Menurut Tingkatan Pendidikan ²⁵

| Tingkatan Pendidikan | Harga Uang Panai' |
|----------------------|-------------------|
| SD | Rp. 20 juta |
| SMP | Rp. 20-25 |
| SMA | Rp. 30 |
| S1 | Rp. 50 |
| S2 | Rp. 100 ke atas |

d. Status Ekonomi

Semakin kaya seorang perempuan maka semakin tinggi uang panainya. Bukan hanya itu keluarga pihak perempuan juga akan mencari laki-laki yang memiliki status sosial yang sama dalam hal ini kekayaan. Bahkan sebelum adanya putusan pernikahan maka harta kekayaan perempuan dan laki-laki akan dihitung terlebih dahulu. Karena jika perempuan kaya mendapatkan laki-laki yang tidak kaya maka akan mendapatkan cibiran dikalangan keluarga bahkan masyarakat. Keluarga juga akan merasakan siri' atau malu yang akan menjadi beban bahkan akan menjadi masalah besar. Sehingga untuk menghindari hal tersebut maka perempuan kaya akan mematok uang panai yang tinggi.

e. Pekerjaan

Terakhir yang juga ikut menjadi penentu nominal uang panai seorang perempuan adalah pekerjaan. Ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan tetap atau sebagai PNS maka uang panai'nya juga akan lebih tinggi meski perempuan tersebut berasal

²⁵ Burhanuddin A. Gani, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Op.cit., hlm . 11.

dari keluarga sederhana. Hal tersebut juga menjadi gengsi keluarga jika mendapat uang *panai* tinggi begitu pun pihak laki-laki akan merasa bangga jika mendapatkan perempuan yang memiliki pekerjaan bagus.

Uang *panai*' adalah salah satu tradisi suku bugis yang masih tetap eksis sebagai bentuk kekayaan budaya negara Indonesia. Tradisi ini memiliki keunggulan dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat suku bugis. Karena setiap nilai memiliki makna filosofis yang dapat memberikan sebuah pembelajaran. Seiring perkembangan zaman maka pemaknaan nilai sosial pada uang *panai* juga mengalami pergeseran. Nilai sosial uang *panai*' yang awalnya sebagai bentuk penghormatan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Saat ini menjadi sebagai bentuk kesombongan sosial karena ketika calon mempelai perempuan yang mendapatkan uang *panai*' dengan nominal tinggi akan menjadi berdampak pada kebanggaan serta kesombongan keluarga begitu halnya pihak laki-laki yang mampu memberikan uang *panai*' lebih tinggi akan menjadi kepuasan tersendiri bagi pihak keluarga.

D. SIMPULAN

Budaya *siri*' yang merupakan budaya yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat bugis yang memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan nominal uang *panai*, meskipun hal ini terjadi tapi diharapkan masyarakat memahami nilai uang *panai*' secara kompleks. Sehingga tradisi ini tidak menimbulkan polemik pada proses pernikahan. Karena kita ketahui bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda : "Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

Penyebab terjadinya pergeseran nilai sosial pada uang *panai*' dalam prespektif budaya *siri*' yaitu tingginya gengsi atau *siri*' atau malu masyarakat bugis . Jika pada zaman dahulu hanya perempuan bangsawan yang mendapatkan uang *panai*' , seiring perkembangan zaman jikalau masyarakat merasa bahwa semua perempuan wajib diberikan uang *panai*' sebagai bentuk penghormatan tanpa melihat dari status kebangsawanan seorang perempuan jika dipersunting. Waktu semakin berputar dan pemahaman masyarakatpun semakin berkembang sehingga nilai sosial pada uang *panai*' pun semakin mengalami pergeseran dimana uang *panai*' telah menjadi sebuah tradisi untuk menghasilkan dan menguntungkan pihak mempelai perempuan bahkan

menjadi ajang tandingan akan besaran nominal uang *panai*, semakin tinggi nominal uang *panai* maka akan mempengaruhi status sosial masyarakat. Meskipun fenomena tersebut saat ini semakin berkembang mengenai pemahaman masyarakat bugis tentang uang *panai* akan tetapi diharapkan bahwa tradisi ini bukan menjadi kendala masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka menyempurnakan agama ummat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, d. (2018). Uang Panai dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis di Perantauan. *Neo Societal* 3 , 541-546.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *Kajian Gender dan Anak* .
- Asraf, A. (2015). Mahar dan paenre dalam adat bugis. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta* .
- Burhanuddin A. Gani, A. H. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Jurnal Arraniry* .
- Gani, B. A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Anak* .
- Gani, B. A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur . *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* .
- Ghazaly, A. (2008). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hajra Yansa, Y. B. (2017). Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena* .
- Harmita Sari, N. S. (2019). *Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)*. Palopo: LPPI UM Palopo.
- Indah, J. (2018, Februari 14). *Makassar Terkini.id* 17. Retrieved juli 23, 2020, from Makassar Terkini.id 17: <https://makassar.terkini.id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran/>
- Mallaena, A. A. (2019). Visualisasi belalang sembah sebagai representasi pernikahan suku bugis dalam fenomena uang panai'. *ISI Yogyakarta* , 2.
- Reski Daeng, S. R. (2019). Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis . *Holistik* .
- Ritonga, M. B. (2017). MAKNA DAN NILAI TRADISI UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS. *UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI* , 60.
- Rusdi, M. I. (2016). Nilai Budaya Siri Na Pacce dan Perilaku Korupsi. *Malang: Universitas Muhammadiyah Malang* , 12.
- Zahrah, M. A. (1999). Ushul Fiqih. In S. Ma'shum, *Ushul Fiqih* (p. 149). Jakarta: Pustaka Firdaus.